



P E N E T A P A N

Nomor : 6/ Pdt.P/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

JAMRUT Binti BAKRI, tempat tanggal lahir Tuyau 08 Agustus 1970, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani / Pekebun, agama Islam, alamat Desa Tuyau Rt.008 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 17 September 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 6/ Pdt.P/ 2019/ PN.TML, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama JAMRUT Binti BAKRI di Tuyau pada tanggal 08 Agustus 1970 anak dari pasangan BAKRI dengan MASIAH.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut di atas telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Nomor : 6213-LT-18032019-0021 tanggal 18 Maret 2019 (sesuai kutipan akta kelahiran).



3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan status Pemohon di paspor atas nama Pemohon yaitu JAMRUD Binti BAKRI yang benar adalah JAMRUT Binti BAKRI dan mengenai status Pemohon yang benar adalah sudah menikah.
4. Bahwa untuk melakukan perubahan / ganti nama dalam paspor tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan dari Pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon yang bernama JAMRUT Binti BAKRI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LT-18032019-0021 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, agar nama dan status Pemohon yang bernama JAMRUD Binti BAKRI di paspor diganti sesuai Akte Kelahiran Pemohon bernama JAMRUT Binti BAKRI.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Imigrasi Palangka Raya untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan, yaitu pada bagian petitum angka 2 (dua) yang semula tertulis "Menetapkan Pemohon yang bernama JAMRUT Binti BAKRI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LT-18032019-0021 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, agar nama dan status Pemohon yang bernama JAMRUD Binti BAKRI di paspor diganti sesuai Akte Kelahiran Pemohon bernama JAMRUT Binti BAKRI" diubah sehingga menjadi tertulis "Menetapkan Pemohon yang bernama JAMRUT Binti BAKRI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LT-18032019-0021 tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, agar nama dan status Pemohon yang bernama JAMRUD Binti BAKRI di paspor diganti sesuai Akte Kelahiran Pemohon bernama JAMRUT



Binti BAKRI, nama JAMRUD menjadi JAMRUT, tanggal lahir 08 Agustus 1960 menjadi 08 Agustus 1970, keterangan cerai mati menjadi kawin” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213064808700001 tanggal 26 Desember 2013 atas nama JAMRUT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213060112160004 tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-LT-18032019-0021 tanggal 18 Maret 2019 atas nama JAMRUT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.3** ;
4. Foto copy Paspor Biasa atas nama JAMRUD Binti BAKRI tanggal 05 Juli 2007 dan JAMRUT BAKRI BAKAR tanggal 25 Maret 2019, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan foto copynya ternyata sesuai dengan foto copynya, bukti **P.4** ;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/ 112/ B/ VI/ TUK.7.2.1/ 2019/ SPKT tanggal 15 Mei 2019 atas nama JAMRUT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.5** ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 421.1/ 048/ SDN 1 TY/ PK/ 2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Tuyau Kecamatan Pematang Karau, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti **P.6** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. **Saksi ALIPANSYAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon bernama JAMRUT yang lahir di Tuyau pada tanggal 08 Agustus 1970 dan Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan data di dalam paspor Pemohon, yaitu nama Pemohon dari JAMRUD menjadi JAMRUT, tanggal lahir Pemohon dari tanggal 08 Agustus 1960 menjadi tanggal 08 Agustus 1970 serta status perkawinan Pemohon dari cerai mati menjadi kawin dimana paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan umrah ;
- ☐ Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Padat Karya di Desa Tuyau Rt.008 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur ;

2. Saksi ALI PADILLAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon bernama JAMRUT yang lahir di Tuyau pada tanggal 08 Agustus 1970 dan Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan data di dalam paspor Pemohon, yaitu nama Pemohon dari JAMRUD menjadi JAMRUT, tanggal lahir Pemohon dari tanggal 08 Agustus 1960 menjadi tanggal 08 Agustus 1970 serta status perkawinan Pemohon dari cerai mati menjadi kawin dimana paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan umrah ;
- ☐ Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Padat Karya di Desa Tuyau Rt.008 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Pemohon telah datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dan selanjutnya Kantor Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon agar Pemohon meminta penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan data paspor Pemohon dimana Pemohon tidak mengetahui alasan Kantor Imigrasi menolak perubahan



data paspor Pemohon dan Kantor Imigrasi sendiri tidak memberikan surat keterangan secara tertulis mengenai alasan atau dasar hukum untuk melakukan perubahan data paspor Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi ALIPANSYAH dan saksi ALI PADILLAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213064808700001 tanggal 26 Desember 2013 atas nama JAMRUT serta dari bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213060112160004 tanggal 01 Desember 2016, diketahui bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Padat Karya di Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Halaman 43-44, angka 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data paspor biasa telah diatur secara jelas, tegas dan lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ;

Menimbang, bahwa perubahan data paspor biasa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sistem *endorsement* dan penggantian paspor ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim dalam perkara *a quo* membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, maka Hakim menilai bahwa **prosedur yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa milik Pemohon dengan membawa kutipan akta kelahiran yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas Pemohon yang sebenarnya adalah langkah yang tepat dan benar sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian itu sendiri**. Hal ini justru menimbulkan kerancuan pada saat pihak Kantor Imigrasi menyarankan kepada Pemohon agar Pemohon meminta penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan data paspor biasa milik Pemohon, karena setelah Hakim dalam perkara *a quo* membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap ;**



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa perubahan data pada paspor biasa milik Pemohon tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pengadilan Negeri Tamiang Layang maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa milik Pemohon, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal tersebut. Justru sebaliknya kewenangan mutlak untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa milik Pemohon berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor jo. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam perkara *a quo* menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan : Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DIAN YUSTISIA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / Administrasi	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan / Relaas	Rp.	390.000,-
- PNBP Panggilan / Relaas	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)